



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

E-mail : rektorat-unmul@smd.mega.net.id - Website : unmul.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR : 241/AK/2001

TENTANG
 LARANGAN ORGANISASI EKSTRA KAMPUS
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang** :
- a. bahwa saat ini kampus Universitas Mulawarman telah dijadikan tempat kegiatan organisasi ekstra tanpa bentuk, yang dapat menciptakan kondisi mahasiswa terpolarisasi.
 - b. bahwa untuk menjaga agar mahasiswa tidak terpolarisasi dan memelihara kondisi kampus yang kondusif, dipandang perlu menerbitkan surat keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1963
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/M Tahun 1997
 5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 0457/O/1990
 6. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 0448/O/1992
 7. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 0177/O/1995
 8. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 155/U/1998
 9. Statuta Universitas Mulawarman Tahun 1992
 10. Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 1997
 11. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 168/AK/2000.
 12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 232/AK/2001.

- Memperhatikan : 1. Surat Pernyataan Bersama Lembaga mahasiswa di lingkungan Universitas Mulawarman tanggal 31 Oktober 2001
2. Rapat senat Universitas Mulawarman tanggal 10 Nopember 2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Tentang larangan Organisasi Ekstra Kampus di Lingkungan Universitas Mulawarman .
- Pertama : Melarang keberadaan semua organisasi ekstra kampus dalam bentuk dan nama apapun juga, memiliki sekretariat, melakukan kegiatan dan menggunakan fasilitas yang ada di lingkungan kampus Universitas Mulawarman.
- Kedua : Melarang penggunaan atribut, simbul, slogan, lambang, spanduk dan sejenisnya dari suatu organisasi massa dan organisasi politik di lingkungan kampus Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Univeristas Mulawarman hanya mengakui organisasi intra kampus yang telah ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Fakultas dan atau Pimpinan Universitas secara terstruktur.
- Keempat : Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi baik dalam bentuk skorsing maupun pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Mulawarman.
- Kelima : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 17 Nopember 2001
Rektor,


Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M. Sc
NIP.130 341 452